



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003773.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOLICHIN, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 585 Tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh SOLICHIN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH disingkat AD-PGMI tanggal 28 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017022836101773 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH disingkat AD-PGMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH disingkat AD-PGMI
Berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 585 Tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh SOLICHIN, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 Maret 2017